



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BURU
NOMOR 93 TAHUN 2013**

**T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
KABUPATEN BURU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan ijin pendirian/pembukaan RA bagi RA yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan;

b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif RA pada lampiran Keputusan ini maka dipandang perlu untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan jenjang/jenis RA kepada RA tersebut;

Mengingat . 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hak Pendidikan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

5. Peraturan Pemerintah No 27/1990 mengenai Pendidikan Prasekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BURU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL KABUPATEN BURU.**

Pertama : Memberikan Ijin menyelenggarakan pendidikan RA, Kepada RA yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan Status TERDAFTAR;

Kedua : Nomor Statistik RA (NSM) dan Piagam Pendidikan RA akan diberikan dalam waktu dekat;

Ketiga : Ijin tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2012-2013;

- Keempat** : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus selalu berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Namlea
Pada Tanggal 29 Mei 2013



Taslim Tuasikal, S. Ag

NIP. 19690729 199703 1 002

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Jakarta ;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;
4. Kepala UPTD Kecamatan Batabual;
5. Kepala RA bersangkutan.